

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Kemal Maulana Anam¹ Rahmatul Hidayati² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932,
Fax (0341) 552249
Email : 21801021226@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this thesis, the author raises about the victims of the crime of terrorism, this crime is not only a national discussion but also an international conversation. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. How do the laws and regulations regulate the rights of victims of criminal acts of terrorism? 2. What are the forms of protection for victims of criminal acts of terrorism? This research is a normative juridical research, which is based on researching and collecting library materials such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there are 6 laws and regulations that are oriented towards rights in the form of compensation, restitution, and rehabilitation as well as legal protection for victims of criminal acts of terrorism, but there are still weaknesses in terms of victims where victims do not fully understand related to the law. regulate their rights and protection.

Keywords: Protection, Rights, Victims, Terrorism

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang korban kejahatan tindak pidana terorisme, tindak pidana ini tidak hanya menjadi perbincangan skala nasional saja tapi juga menjadi perbincangan berskala internasional juga, Pada kasus tindak pidana seperti ini menimbulkan banyak kerugian dan banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana terorisme ? 2. Apa saja bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, adalah penelitian yang berlandaskan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 peraturan perundangundangan yang berorientasi terhadap hak-hak berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, akan tetapi dalam masih ada kelemahan dari segi korban yang mana korban belum sepenuhnya mengerti terkait dengan hukum yang mengatur akan hak-hak dan perlindungannya.

Kata kunci : Perlindungan, Hak-Hak, Korban, Terorisme.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum
2 Dosen Fakultas Hukum
3 Dosen Fakultas Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, yang mana semua tingkah perilaku masyarakat terikat dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini jika dasar atau pondasi yang pokok dari negara kita adalah hukum maka pemerintah wajib menjunjung tinggi sistem hukum diindonesia yang mana hukum diindonesia lebih banyak terlibat dalam suatu tindak pidana atau kejahatan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari suatu tindak kejahatan dan melindungi hak asasi manusia yang melekat pada semua masyarakat umum agar kinerja hukum itu bekerja pada semestinya dan tercapai tujuan kondisi aman, tertib dan damai.

Banyak sering terjadi tindak pidana berupa kejahatan di indonesia entah itu kejahatan berskala kecil atau berskala besar. Kurangnya individu atau kelompok akan kesadaran hukum mengakibatkan banyaknya kejahatan tindak pidana semakin meraja lela dan juga tidak bisa dipungkiri terjadinya tindakan kejahatan seperti itu juga dipengaruhi dari segi faktor ekonomi yang membuat pelaku kejahatan semakin tidak memikirkan akibat yang akan dirasakan setelah itu. Serta kurangnya rasa kebersamaan masyarakat dalam melawan tindak kejahatan yang terjadi sekarang menjadikan pelaku semakin leluasa melakukan hal serupa itu.

Banyak problematika kejadian atau peristiwa kejahatan yang memprihatinkan seperti itu sangat berhubungan atau berkaitan dengan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). sering muncul diseluruh negara dalam dunia ini, entah itu pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat maupun bersifat ringan. Untuk fase masa sekarang yang bisa dikatakan atau bisa disebut dengan masa modern dimana untuk pelanggaran hak asasi manusia seperti itu seharusnya sudah tidak ada. Tetapi kenyataan di lapangan masih terdapat kejadian atau peristiwa tersebut terjadi dimasa sekarang, hal seperti itu tidak pandang bulu karena dilihat dari kasus yang pernah terjadi semua elemen orang terkena imbasnya.

Salah satu tindak pidana berskala besar yang tidak asing ditelinga dan sering banyak muncul di media platform berita yaitu tindak pidana terorisme. Tidak heran bahwasanya setelah peristiwa tersebut terorisme menjadi isu topik yang berpengaruh pada soal keamanan suatu negara dan berimbas ke dalam bidang politik seluruh negara di dunia dan Perang melawan terorisme seringkali dihadapkan pada problem hak asasi manusia.⁴

Kejahatan tindak pidana terorisme ini tidak hanya menjadi perbincangan skala nasional saja tapi juga menjadi perbincangan berskala internasional juga, apalagi setelah dengan adanya

⁴ Abdul Wahid et al, *Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum*, (Surabaya : Visipress Media, 2007), Hlm. 137

kejadian kejahatan terorisisme di Amerika Serikat yaitu bisa dikenal dengan peristiwa World Trade Centre (WTC) atau bisa disebut dengan peristiwa 911. Peristiwa itu terjadi di NYC (New York City) yaitu pada tanggal 11 September 2001 yang mana dibajaknya 3 pesawat komersil milik salah satu maskapai disana untuk serangan terorisme, dengan dibajaknya ke-tiga pesawat tersebut membuat serangan itu tidak terlacak oleh radar Amerika Serikat. 2 pesawat ditabrakkan ke gedung World Trade Center (WTC) sedangkan untuk pesawat satunya pelaku terror menabrakkan pesawat itu tepat di pentagon, Amerika Serikat. Dalam kejadian ini kurang lebih sebanyak 3.000 korban orang meregang nyawa dan terdapat kurang lebih 6.000 orang mengalami luka-luka. Untuk pelaku dari tindak pidana terorisme tersebut tidak lain adalah kelompok militan Al-Qaeda yang berjumlah 19 orang, yang mana kelompok tersebut dipimpin oleh Osama bin Laden.⁵

Kejahatan seperti ini tidak dibenarkan karena telah menciderai citra hak asasi manusia dan menjadi momok permasalahan dalam setiap negara dan merupakan tindakan yang mengakibatkan setiap orang merasa resah akan hal itu. Di Indonesia sendiri terorisme bukan merupakan suatu hal yang baru, contoh seperti kasus teroris yang

membuat masyarakat Indonesia terkejut yakni teror Bom Bali pada tahun 2002 yang terjadi pada waktu malam hari tanggal 12 Oktober 2002.

Terjadi dua ledakan pada malam itu ledakan yang pertama terjadi di Paddy's Club dan Sary Club di Jalan Legian, Kuta, Bali sedangkan ledakan yang kedua terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Ledakan tersebut tercatat memakan korban jiwa berjumlah 203 orang dan 209 orang yang mengalami luka-luka, yang menjadi korban kejadian itu dominan wisatawan asing.⁶ Yang mana salah satu pelaku dari kasus Terorisme tersebut ditangkap di Kota Batu yaitu Dr Azhari yang disebut sebagai otak dibalik serangan terorisme Bom Bali pada waktu itu. Tim Densus 88 antiteror dan Bareskrim Mabes Polri menyergap Dr Azhari dalam pelariannya yang terakhir berlokasi di Jln Flamboyan A1 Nomor 7, Kelurahan Songgokerto, Batu, Malang, Jawa Timur. Pada waktu itu dari pihak kepolisian mengarahkan 4 mobil dan 15 motor yang didalamnya terdapat para personil dari kepolisian.⁷

Menjadi point terpenting bagi pemerintah akan hal seperti ini guna untuk keamanan dari negara kita yaitu Indonesia. Tidak bisa dipungkiri hal ini menjadikan suatu negara agar lebih

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_11_September_2001 (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021)

⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002#:~:text=Pengeboman%20Bali%202002%20\(disebu%20juga,kantor%20Konsulat%20Jenderal%20Amerika%20Serikat%2C](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002#:~:text=Pengeboman%20Bali%202002%20(disebu%20juga,kantor%20Konsulat%20Jenderal%20Amerika%20Serikat%2C) (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021)

⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/4403358/9-november-2005-akhir-pelarian-gembong-teroris-dr-azhari-di-tangan-tim-walet-hitam> (diakses pada tanggal 3 Januari 2022)

menekan atau menanggulangi supaya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Banyak korban dalam problematika ini belum mengerti ataupun paham akan ketegakkan keadilan yang seharusnya mereka perjuangkan, tidak menyalahkan secara penuh kepada mereka yang belum paham yang mana seharusnya pemerintahlah yang berandil besar dalam penegakan hak masyarakatnya yang menjadi korban dalam peristiwa seperti itu, lebih khususnya tindak pidana Terorisme. Mengenai kejahatan tersebut, yang ingin penulis ketahui adalah bagaimana UU melindungi saksi dan korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Karena terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan merupakan ancaman serius bagi kedaulatan semua bangsa, maka terorisme juga merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan, perdamaian dunia, dan pelanggaran terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kita perlu untuk menghapusnya secara terencana dan berkelanjutan agar hak asasi manusia banyak orang dilindungi dan dihormati. Deklarasi seperti ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah di Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan negara dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Penanggulan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan disuatu negara, maka dari itu di Indonesia perlu akan Undang-Undang yang mengatur akan hal itu secara detail dan mendalam.

Terorisme sendiri menurut penulis adalah suatu tindakan atau kejahatan yang secara teknis sebelumnya sudah terkoordinir atau di rencanakan secara matang oleh suatu kelompok atau pribadi seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu melalui serangan-serangan meneror. Sedangkan dalam UU No 15 Tahun 2003 terorisme memiliki definisi yaitu kejahatan lintas negara, teorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pelaku terorisme dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.

Dalam hal ini terorisme sudah seharusnya diberantas atau dimusnahkan secara bersama-sama demi menjaga hak asasi manusia sehingga tidak akan adalagi korban pelanggaran hak asasi manusia dari kejahatan yang sangat berat dari tindak pidana teroris tersebut. Upaya seperti ini harus ada kesinambungan gerakan dari seluruh elemen dalam suatu negara, terutama pada rakyat dan pemerintah harus lebih konsisten dalam menegakkan upaya seperti ini. Permasalahan mengenai Hak asasi manusia bersifat sangat sensitif apalagi menyangkut

pelanggaran Hak asasi manusia yang sangat berat. Upaya seperti ini dilakukan agar supaya tidak ada lagi korban yang berjatuh karena tindakan terorisme, karena kejahatan terorisme sudah menghilangkan banyak nyawa dan menimbulkan banyak korban yang mana korban dari tindakan tersebut merupakan orang yang tidak bersalah dan tidak tahu-menahu tentang apa yang sedang terjadi. Imbasnya banyak korban yang mengalami kerugian akan hal itu, secara kodrat korban memiliki kewajiban dan hak yang melekat pada dirinya, secara tidak langsung korban bisa dikatakan sebagai subyek hukum. Sehingga korban wajib memperoleh perlindungan dari segi aspek sosial maupun perlindungan dari segi aspek hukum karena sebelumnya dikatakan bahwa korban merupakan subjek hukum. Dengan kata lain korban wajib mempertegas akan hak asasi manusianya secara lugas dan tegas.

Setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebab setiap warga masyarakat merupakan aspek atau bagian dari negara Indonesia dan mempunyai wewenang memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan, dengan adanya Undang-Undang yang telah dirumuskan oleh badan yang berwajib merancangannya maka secara logika dan secara hukum hak-hak serta jaminan akan hak asasi manusia untuk korban tindak pidana Terorisme sudah diatur dan dapat dipastikan ada tercantum di Undang-Undang. Hingga dewasa ini masih minim atau masih sedikit perhatian terhadap korban kejahatan apalagi terakait mengenai perlindungan Hak dari korban itu sendiri.

PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan Mengatur Tentang Hak-hak Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Hak-Hak Korban

Dalam masalah seperti ini hak-hak korban sangat diperlukan atau patut diterapkan serta diketahui, karena untuk korban sendiri telah mengalami kerugian, entah itu kerugian yang bersifat ringan atau berat, biasanya untuk kerugian yang mereka alami menyangkut akan kondisi fisik mereka mengalami kerusakan dengan luka yang dialaminya. Selain luka yang bersifat permanen dan membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama, kesembuhan mereka pun masih dihadapkan dengan kebutuhan perawatan dan pengobatan yang masih harus dijalani. Pada sisi psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban harus mengukur diri yang berlebihan karena kekurangan/cacat yang diterima, tingkat emosi menjadi labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terguncang, rasa kurang percaya diri.

Maka dari itu Peraturan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tentang hak-hak yang diperoleh oleh korban tindak pidana terorisme, yang mana didalam perundang-undangan yang terkait telah dijelaskan apa saja hak-hak korban serta pengaturan tentang hak-hak korban terorisme. Disebutkan dalam PP Pengganti UU Republik Indonesia No 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Bab VI menyebutkan atau menjelaskan yaitu sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Terkait hak-hak korban tindak pidana terorisme berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi memiliki makna yang berbeda, antara lain yaitu :

- 1) Kompensasi merupakan bentuk kompensasi yang terlihat dari aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keberadaan gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui bermula dari komitmennya terhadap kontrak sosial dan solidaritas sosial. bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara, dan memiliki kewajiban moral untuk melindungi warganya, terutama mereka yang pernah mengalami bencana sebagai korban kejahatan atau tindak pidana. Kompensasi sebagai bentuk hak itu tidak sepenuhnya tergantung pada bagaimana proses pengadilan atau keputusan dibuat. Sedangkan definisi kompensasi menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 ada pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa kompensasi adalah

ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

- 2) Restitusi lebih ditujukan pada pertanggungjawaban pelaku pidana atas akibat kejahatan yang dilakukannya atas kerugian yang diderita oleh para korban, ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Jika status sosial korban lebih rendah dari status sosial pelaku maka santunan kerugian diprioritaskan dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka harkat martabat dan pemulihan nama baik akan lebih diprioritaskan.⁸
- 3) Rehabilitasi adalah mengembangkan terhukum atau terpidana pada kedudukan sosial yang semula⁹. Dalam UU Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Pengaturan Perundang-Undangan dalam pemberian hak-hak korban tindak pidana terorisme berupa Kompensasi, Restitusi, serta Rehabilitasi.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terorisme secara konkrit tertulis pada pasal 6 termasuk salah satu dari jenis korban yang berhak mendapatkan hak berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi dengan tambahan bahwa pemberian kompensasi serta restitusi untuk korban tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 yang kemudian menjelaskan mengapa pengajuan hak-hak tersebut bagi korban tindak pidana terorisme tidak perlu diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berikut ini secara lengkap dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 mengatur tentang mekanisme pemberian hak-hak untuk korban tindak pidana terorisme, antara lain pasal-pasal sebagai berikut :

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung : Graha Ilmu, 2009), Hlm. 59

⁹ I Made Widnyana, *Hukum Pidana II*, (Denpasar : Yayasan Yuridika, 1992), Hal.114

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Bentuk perlindungan kepada Korban Tindak pidana Terorisme

Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme sangat penting (urgent) karena korban tindak pidana belum benar-benar terlindungi dengan baik. Hal belum memadainya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam hal ini termasuk juga korban kejahatan tindak pidana terorisme , karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Undang-Undang;
2. Faktor kesadaran hukum korban;
3. Faktor pendukung;
4. Faktor sumber daya manusia;¹⁰

Pada UU Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa terdapat pada pasal 3 perlindungan kepada korban berasaskan pada :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Didalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah telah dijelaskan tentang macam-macam bentuk perlindungan yang diperoleh korban tindak pidana terorisme, pada PP Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 menjelaskan 3 hal mengenai perlindungan hukum kepada saksi atau korban antara lain yaitu :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

2. Faktor penghambat dan pengaturan dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme.

Dalam bagaimana pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dari segi mekanisme pengaturannya bisa dilihat dalam Peraturan

¹⁰ Dikdik. M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 173

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme yang mana sebelum itu harus diketahui dulu bahwasanya didalam peradilan korban biasanya juga dijadikan sebagai saksi dalam suatu persidangan. maka dari itu untuk mekanisme pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dijelaskan pasal-pasal berikut ini :

Pasal 4

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim bertempat tinggal di luar wilayah kerja kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
- (3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme maka perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 5

Perlindungan terhadap Saksi wajib diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 6

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diberitahukan kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dalam waktu 1 (satu) hari sebelum perlindungan diberikan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Saksi, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan.
- (2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

(3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Saksi, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. Pasal 8

Teknis pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 9

(1) Pemberian perlindungan dihentikan:

- a. Berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
- b. Atas permohonan yang bersangkutan.

(2) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan. Pasal 10

Dalam hal saksi didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia, perlindungan Saksi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut.

Pasal 11

(1) Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang diberikan kepadanya.

(2) Segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sudah dijelaskan diatas untuk mekanisme pengaturan untuk perlindungan korban tindak pidana terorisme, bisa diketahui pada dasarnya hukum dapat difungsikan atau digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga bersifat predektif dan antipatif.¹¹ Didalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme tidak memungkinkan bahwasanya terdapat

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), Hlm. 118

faktor-faktor penghambat dalam upaya tersebut, adapun faktor-faktor penghambatnya sebagai berikut :

1. sistem peradilan pidana cenderung menitikberatkan pada pembuktian daripada hak-hak korban, dan korban baru memiliki nilai penting ketika menjadi pelapor atau saksi kegiatan kriminal teroris.
2. Kurangnya komitmen dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengamankan hak-hak korban.
3. Ketiga, kurangnya sosialisasi yang masif baik dari pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban.
- 4.

KESIMPULAN

1. Terkait dengan pengaturan hak-hak korban tindak pidana terorisme sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 bahwasanya terdapat 3 hak yang disebutkan yaitu Kompensasi, Restitusi, serta rehabilitasi.
2. Bisa disimpulkan untuk perlindungan terhadap korban intinya memberikan rasa aman atau melindungi para korban dari ancaman yang ada, yang mana perlindungan tersebut pada tugas melindungi tersebut merupakan tugas dari pihak Kepolisian yang wilayah tugasnya berada disekitar tempat kejadian Tindak Pidana terorisme dan terdapat pula faktor penghambat yang mana pemerintah harusnya sadar bahwa pembentukan undang-undang mengenai tindak pidana terorisme tidak terlepas dari keadaan yang mendesak, sehingga bisa dikatakan cukup jauh dari kesempurnaan yuridis.

SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya lebih luas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat indonesia lebih khususnya kepada para pihak yang menjadi korban dalam tindak pidana terorisme, sebab dari sebagian korban belum tentu paham akan hak-haknya yang seharusnya mereka dapatkan dikarenakan sebagian dari korban pasti belum tentu paham akan hukum atau bisa dikatakan awam akan hukum.
2. Serta termasuk pula untuk pemerintah dan instansi terkait dalam hal menangani korban tindak pidana terorisme untuk lebih aktif dan responsif dalam menindak lanjuti hal tersebut. Dalam hal ini pula pemerintah juga harus memberi pengertian kepada seluruh masyarakat indonesia bahwasanya pemikiran radikalisme sangatlah berbahaya atau tindak sesuai

dengan dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia guna kedepannya agar tidak ada muncul bibit-bibit radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Buku

Abdul Wahid et al, 2007, *Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum*, Surabaya : Visipress Media

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- I Made Widnyana, 1992, *Hukum Pidana II*, Denpasar : Yayasan Yuridika
- M soeparmoko, 1990, *Metode penelitian Praktis*, Jogjakarta : BPFE
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengaturan Peneliuiian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung : Graha Ilmu
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Internet**
- https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_11_September_2001 (diakses pada tanggal 18 oktober 2021)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002#:~:text=Pengeboman%20Bali%202002%20\(disebut%20juga,kantor%20Konsulat%20Jenderal%20Amerika%20Serikat%2C](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002#:~:text=Pengeboman%20Bali%202002%20(disebut%20juga,kantor%20Konsulat%20Jenderal%20Amerika%20Serikat%2C) (diakses pada tanggal 19 oktober 2021)
- <https://www.liputan6.com/news/read/4403358/9-november-2005-akhir-pelarian-gembongteroris-dr-azhari-di-tangan-tim-walet-hitam> (diakses pada tanggal 3 januari 2022)